



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Fachry Irawan Sitepu bin Brando Sitepu, tempat dan tanggal lahir P Brandan, 23 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Pemohon I;
PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Hilimbowo, 08 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2017 sudah tinggal bersama namun belum menikah secara sah di karenakan Pemohon II masih belum memiliki berkas administrasi untuk menikah di KUA Simpang Empat.
2. Bahwa sejak tahun 2017 tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018;

4. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tentang Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, anak pertama Pemohon I dan Pemohon II , adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/12/IX/2018;
- 3) Membebaskan segala biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai perundang-undangan yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah hadir sendiri masing-masing di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. **Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Syahril Sitepu tanggal 04 Oktober 2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P. 4;
5. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P. 5;

B. **Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara adat Karo pada tahun 2017, dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018;
 - Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang telah dewasa dan oleh keluarga Pemohon II lainnya, sementara maharnya berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon I I yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;
 - Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah nenek kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara adat Karo pada tahun 2017, dan telah memiliki satu orang anak yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018;

- Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang telah dewasa dan oleh keluarga Pemohon II lainnya, sementara maharnya berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon II yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;

- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, dengan dalil para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, karena anak mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal asal usul anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, apakah merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" jo. Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki tanggal 04 Oktober 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi KK, dan KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa saksi pada dasarnya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Karo pada tahun 2017, dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018. Terhadap anak tersebut tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon II yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II. Dan para Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Karo pada tahun 2017, dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018.
2. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis;
3. Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon I yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;
4. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitem

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersbut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seorang anak sebagai anak sah perlu dipertimbangkan terkait peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan terkait hubungan anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2016 tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan, adalah mengenai pencatatan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat;

Menimbang, bahwa cacatnya perkawinan tersebut telah direspon Pemohon II dengan menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari perkawinan cacat atau dapat dikategorikan syubhat ters ebut telah lahir seorang anak 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, terhadap an ak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua dari anak t ersebut, dan berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon II yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak te rsebut, dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan P emohon I dan Pemohon II, sehingga jika pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan bukti P.1, dan P.3, Hakim berpendapat a nak bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki dapat ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak benama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu tersebut lahir dalam perkawinan yang c acat maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim, kecacatan perkawinan Pe mohon I dan Pemohon II tidaklah patut untuk dibebankan kepada status anak m ereka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dap at digolongkan sebagai perkawinan yang sah secara Islam dan berdasarkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*social justice*), walaupun perkawinan t ersebut cacat menurut Undang-Undang, tetapi keduanya telah menikah ulang pada tanggal 27 September 2018 secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/12/IX/2018, tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa tidaklah patut untuk menghukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak zina karena tidak lahir akibat dari zina, tetapi lahir dari perkawinan cacat orang tuanya;

Menimbang, bahwa kecatatan prosedural tersebut tidak patut untuk men ghalangi ditegakkannya keadilan substantif demi kemaslahatan dan kepentingan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk anak, maka Hakim berpendapat bahwa kedudukan anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim mendasarkan pertimbangan ini pada firman Allah dalam Al-Quran surah An-Najm: 38, yang berbunyi:

أَلَّا تَزُولَ إِزَّةُ مَنْزِلٍ أَرَى

Artinya: "Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dan memperoleh kepastian hukum, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, untuk menerbitkan dan/ atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Syahril Sitepu bin Fachry Irawan Sitepu**, tempat tanggal lahir, Merdeka 04 Oktober 2017, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syarah Ermayanti Nasution , S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Muhajjir, S.H.I., M.Ag
Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kbj